



Kelurahan Tembokrejo

Jl.KH Mansyur No.64 Pasuruan 67118 0343423895

<http://purworejopasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Pemerintah Kecamatan Purworejo / Kelurahan Tembokrejo

Surat Pengantar Pindah Keluar

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon/warga mengajukan permohonan melalui pengantar RT-RW setempat
2. Foto kopi KTP KK pemohon
3. Kartu Keluarga asli,
4. Foto kopi kutipan akta nikah bila status menikah,
5. Foto kopi akta cerai bila status cerai hidup,
6. Foto kopi ijazah terakhir,
7. Foto kopi akte kelahiran,
8. Mengisi formulis F.103

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Tembokrejo

Jl.KH Mansyur No.64 Pasuruan 67118 0343423895

<http://purworejopasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Pemerintah Kecamatan Purworejo / Kelurahan Tembokrejo

LAMPIRAN XIX
SURATKEPUTUSAN
LURAH TEMBOKREJO, KECAMATAN
PURWOREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 188 / 9.1 / 423.402.03 / 2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KELURAHAN TEMBOKREJO

STANDAR PELAYANAN
SURAT PENGANTAR PINDAH KELUAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Pengantar RT/RW (kondisional);2. FotoCopy Kartu Keluarga3. Kartu Keluarga Asli4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan bila status menikah5. Fotocopy Akta Cerai bila status Cerai Hidup6. Fotocopy ijazah terakhir7. Fotocopy Akte Kelahiran8. Formulir F.103
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Mengajukan permohonan surat pengantar pindah keluar2. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan surat pengantar pindah keluar apabila belum lengkap kembali ke Pemohon3. Mengoreksi dan meneliti berkas pemohon dan apabila belum lengkap kembali ke Pengadministrasi umum4. Mengonsep permohonan surat pengantar pindah keluar5. Mengetik konsep permohonan surat pengantar surat pengantar pindah keluar6. Mengoreksi dan memaraf permohonan surat-pengantar pindah keluar dan apabila ada koreksi kembali ke pengadministrasi umum untuk dibetulkan7. Mengoreksi, meneliti dan memaraf permohonn surat pengantar pindah keluar dan apabila ada koreksi dikembalikan ke Kasi Pemerintahan, Trantib dan Pelayanan Umum8. Mengoreksi, meneliti dan menandatangani permohonan Surat pengantar pindah keluar dan apabila ada koreksi dikembalikan ke Sekretaris



Kelurahan Tembokrejo

Jl.KH Mansyur No.64 Pasuruan 67118 0343423895

<http://purworejopasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Pemerintah Kecamatan Purworejo / Kelurahan Tembokrejo

Waktu Penyelesaian

120 Menit

1. Pemohon/warga mengajukan permohonan melalui pengantar RT-RW setempat dilampiri foto kopiKTP KK pemohon, Kartu Keluarga asli, kutipan akta nikah bila status menikah, akta cerai bila status cerai hidup, ijazah terakhir, akte kelahiran, mengisi formulis F.103
2. Mengajukan permohonan Surat Pengantar Pindah Keluar
3. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan Surat Pengantar Pindah Keluar apabila belum lengkap kembali ke Pemohon untuk dilengkapi sesuai ketentuan
4. Mengonsep permohonan Surat Pengantar Pindah Keluar
5. Mengetik konsep permohonan Surat Pengantar Pindah Keluar
6. Mengoreksi Surat Pengantar Pindah Keluar dan apabila ada koreksi kembali ke pengadministrasi umum untuk dibetulkan
7. Mengoreksi, meneliti dan menandatangani Surat Pengantar Pindah Keluar dan apabila ada koreksi dikembalikan ke Ksie Pemerintahan dan Pelayanan Umum
8. Mengoreksi, meneliti dan menandatangani Surat Pengantar Pindah Keluar dan apabila ada koreksi dikembalikan ke Sekretaris
9. Meregister, memberi stempel ,mengarsipkan dan menyerahkan Surat Pengantar Pindah Keluar kepada Pemohon
10. Pemohon menerima berkas Surat Pengantar Pindah Keluar untuk diajukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah Keluar



Kelurahan Tembokrejo

Jl.KH Mansyur No.64 Pasuruan 67118 0343423895

<http://purworejopasuruankota.go.id>

Pemerintah Kota Pasuruan / Pemerintah Kecamatan Purworejo / Kelurahan
Tembokrejo

Pengaduan Layanan

- a. Langsung: Petugas diKantor Kelurahan TEMBOKREJO Jl.KH Mansyur No.64 KotaPasuruan.
- b. Telepon:(0343) 423895
- c. Website : <http://purworejo.pasuruankota.go.id/>
- d. E-mail : kelurahantembokrejo361@gmail.com
- e. Instagram:Kel.TEMBOKREJO.paskot
- f. SP4N-LAPOR!:

<https://tembokrejo.pasuruankota.go.id/kritik-saran>

KotakSaran/KotakPengaduan.